

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Nurul Aini Sofiani, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
na6639254@gmail.com

Abstract

Money laundering has become a serious crime and threatens the economy, the integrity of the financial system, and public trust in financial institutions. This phenomenon has grown rapidly with advances in information technology and economic globalization. This article aims to examine the civil liability of perpetrators of money laundering for victims' losses, focusing on the perspective of Indonesian civil law, which refers to applicable laws and regulations and recent developments in Indonesian legal practice. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach through document and literature review. The results indicate that despite existing regulations governing money laundering, the implementation of civil liability for victims' losses still faces various challenges in practice. It is recommended to strengthen the role of civil law in providing greater protection for victims and clarify the mechanism for restitution.

Keywords: Money Laundering, Civil Liability, Victims' Losses.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi salah satu kejahatan yang serius dan mengancam perekonomian, integritas sistem keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar tidak luput dari ancaman kejahatan ini. Dalam banyak kasus, tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga individu atau korban yang menjadi objek kejahatan tersebut.

Pencucian uang adalah suatu kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak sah dan legal.¹ Indonesia mengatur tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. Namun, dalam perspektif hukum perdata, pencucian uang juga menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan.²

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang

¹ Abdurrahman, Iqbal. 2016. "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 29. No. 3.

² Gunawan, Rudi. 2020. Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.

ini mengatur tentang bagaimana seseorang yang terlibat dalam pencucian uang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggung jawaban perdata pelaku pencucian uang, khususnya terkait dengan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, masih belum optimal.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban perdata menjadi isu penting karena dapat memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang. Hukum perdata Indonesia, yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengharuskan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Namun, pada praktiknya, banyak faktor yang menyebabkan sulitnya pemulihan kerugian korban pencucian uang. Salah satu tantangannya adalah bagaimana melacak dan mengembalikan aset yang telah disembunyikan atau dialihkan ke berbagai rekening atau lembaga keuangan di luar negeri.

Menghadapi tantangan ini, perlunya memahami bagaimana sistem hukum perdata Indonesia bisa bekerja dalam hal pertanggungjawaban pelaku pencucian uang terhadap kerugian korban. Dalam artikel ini, penulis berusaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian yang dialami oleh korban, serta tantangan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum Indonesia.

Namun, meskipun terdapat hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, masih terdapat celah hukum terkait pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Hal ini menjadi persoalan penting, terutama dalam konteks pemulihan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pertanggungjawaban perdata pelaku tindak pidana pencucian uang dalam hukum perdata Indonesia, serta sejauh mana pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban perdata dalam hukum Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam bab mengenai perbuatan melawan hukum (*tort*). Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Dalam kasus pencucian uang, meskipun pelaku dikenakan sanksi pidana, korban yang kerugiannya belum tentu terpulihkan, terutama dalam hal pemulihan aset yang telah dicuci.³

Dalam konteks pencucian uang, meskipun pelaku dikenakan sanksi pidana, pemulihan kerugian yang dialami korban dapat dilakukan melalui mekanisme perdata. Namun, karena pencucian uang melibatkan banyak transaksi dan entitas yang mungkin tidak terdeteksi, pelaku sering kali dapat menghindari tanggung jawab perdata secara langsung.

Di Indonesia, pencucian uang sering kali terkait dengan tindak pidana lain seperti korupsi, penyelundupan narkoba, atau penipuan finansial. Perundang-undangan yang ada bertujuan untuk memberantas praktik ini, namun pengembalian dana yang dicuci dan kerugian korban belum sepenuhnya terlindungi.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan mengkaji tentang pertanggung jawaban perdata dan tantangan dalam implementasi mengenai tindak pidana pencucian uang dengan judul besar yaitu "Pertanggung Jawaban Perdata Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Korban dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia".

³ Hasibuan, Andi. 2020. "Penerapan Sanksi Perdata terhadap Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol. 12. No. 4.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai pencucian uang dan pertanggungjawaban perdata, sementara pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa keputusan-keputusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencucian uang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang, literatur hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data sekunder juga mencakup artikel-artikel dan jurnal yang membahas topik serupa, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesenjangan normatif dan urgensi reformulasi politik hukum pidana pencurian di Indonesia.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Pencucian Uang

Pencucian uang dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga uang tersebut tampak sah dan legal. Tindak pidana ini memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada sektor keuangan tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan perbankan.⁵

Proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui transaksi perbankan, pengalihan aset, atau investasi dalam instrumen finansial yang sah.⁶ Hal ini menyebabkan kerugian yang tidak hanya menimpa negara atau lembaga keuangan, tetapi juga individu atau pihak yang menjadi korban dari tindak pidana ini. Misalnya, dalam kasus penipuan investasi atau korupsi yang melibatkan pencucian uang, individu yang menjadi korban tidak hanya kehilangan uang mereka, tetapi juga mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan atau otoritas yang seharusnya melindungi mereka.

Dalam hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban perdata terkait tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan dengan kewajiban mengganti kerugian.⁷ Dalam konteks pencucian uang, pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil (misalnya hilangnya uang atau aset) dan kerugian immateriil (misalnya hilangnya kepercayaan atau reputasi korban).

Pelaku tindak pidana pencucian uang sering kali melakukan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang berasal dari kejahatan. Dalam banyak kasus, pencucian uang ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁵ Munir, Muhammad. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kebijakan Pemberantasannya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.

⁶ Salim, H. S. 2022. *Hukum Pidana Ekonomi dan Keuangan (Edisi Keempat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Pratama, Dwi. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol. 35. No. 1.

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil terjadi ketika korban kehilangan sejumlah uang atau aset yang terlibat dalam transaksi yang terkait dengan pencucian uang. Sebagai contoh, korban yang terjebak dalam penipuan investasi yang kemudian uangnya dipindahkan ke rekening yang digunakan untuk mencuci uang akan merasakan kerugian finansial yang nyata.

2. Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil, pencucian uang juga bisa menimbulkan kerugian immateriil, seperti hilangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan atau otoritas yang seharusnya melindungi kepentingan korban. Ketika uang yang diperoleh secara tidak sah disalurkan melalui transaksi yang sah, reputasi lembaga keuangan atau bahkan negara sebagai pelindung hak-hak korban bisa terancam.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenai tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hal ini dikarenakan pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pelaku sengaja melakukan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum pidana tetapi juga berpotensi merugikan pihak lain, termasuk korban.

1. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Perdata

Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban perdata dari pelaku pencucian uang, korban harus membuktikan adanya unsur-unsur berikut:⁸

- **Perbuatan Melawan Hukum:** Pencucian uang adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.
- **Kerugian yang Diderita:** Korban harus dapat membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku pencucian uang, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.
- **Kausas (Kausalitas):** Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku pencucian uang dengan kerugian yang diderita korban.

2. Penyembunyian dan Pemindahan Aset

Salah satu aspek yang sering menjadi masalah dalam pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pencucian uang adalah **kesulitan dalam melacak dan mengembalikan aset**. Pelaku pencucian uang biasanya memindahkan uang atau aset ke berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sah. Hal ini menyulitkan korban untuk memperoleh ganti rugi secara langsung.

Namun, penerapan tanggung jawab perdata dalam kasus pencucian uang menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. **Kesulitan Pelacakan Aset:** Pelaku pencucian uang seringkali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aset yang telah dipindahkan ke luar negeri atau disembunyikan dalam rekening yang tidak terdeteksi membuat pemulihan kerugian menjadi sangat sulit.
2. **Peran Lembaga Keuangan:** Banyak pelaku pencucian uang menggunakan lembaga keuangan sah, seperti bank, untuk memindahkan dan menyamarkan dana. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan pertanggungjawaban karena lembaga keuangan biasanya memiliki kewajiban kerahasiaan terkait data nasabahnya.
3. **Tantangan Hukum Internasional:** Dalam banyak kasus pencucian uang internasional, kerjasama antarnegara sangat diperlukan. Namun, adanya perbedaan regulasi antarnegara

⁸ Surya, Teguh. 2021. "Masalah-Masalah dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia." Jurnal Hukum Internasional. Vol. 40. No. 2.

seringkali menghambat proses pemulihan aset yang dicuci atau pengembalian dana kepada korban.

Menurut hukum perdata di Indonesia, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan tanggung jawab perdata apabila terbukti merugikan pihak lain. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat perbuatan pencucian uang tersebut.⁹ Menurut KUHPperdata, jika terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami korban, maka pelaku harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Namun, dalam praktiknya, pemulihan kerugian korban tidak selalu berjalan mulus, terutama karena proses pencucian uang yang melibatkan banyak pihak dan mekanisme yang kompleks.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku, bahkan jika aset telah dialihkan atau disembunyikan. Korban dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan di pengadilan perdata berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pertanggungjawaban perdata pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perspektif hukum perdata Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan besar yang menghambat proses pemulihan kerugian bagi korban. Dalam hal ini, penerapan prinsip tanggung jawab perdata di Indonesia harus mampu menjawab kompleksitas yang timbul dari sifat kejahatan pencucian uang yang lintas negara, melibatkan teknologi canggih, serta seringkali melibatkan lembaga keuangan yang terlibat secara tidak langsung.

Tantangan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Perdata

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pencucian uang adalah:¹⁰

1. **Keterbatasan Hukum Nasional:** Pencucian uang sering melibatkan transaksi yang terjadi lintas negara, sehingga penegakan hukum Indonesia terhadap pelaku di luar negeri menjadi sangat terbatas. Meskipun terdapat instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Pencucian Uang, implementasinya di Indonesia masih kurang optimal.
2. **Penggunaan Teknologi Canggih:** Dalam era digital, pelaku pencucian uang semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset, seperti menggunakan mata uang kripto, transaksi online, atau perusahaan shell. Hal ini semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan mengidentifikasi transaksi ilegal.
3. **Penyalahgunaan Sistem Keuangan:** Korporasi atau lembaga keuangan yang terlibat dalam pencucian uang sering kali tidak diawasi dengan ketat oleh otoritas. Hal ini membuka celah bagi pelaku untuk memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah menyediakan kerangka dasar untuk memberikan ganti rugi bagi korban melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata, ada berbagai hambatan signifikan yang harus diatasi agar proses pemulihan kerugian dapat berjalan dengan lebih efektif. Hambatan-hambatan ini mencakup kesulitan dalam melacak aset hasil kejahatan, kurangnya kerjasama internasional yang efektif, serta masalah dalam pengawasan lembaga keuangan yang turut berperan dalam transaksi yang

⁹ Sidharta, I Nyoman. 2018. *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁰ Sundari, Mulyani. 2019. *Pencucian Uang dan Peranannya dalam Sistem Keuangan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Erlangga.

terkait dengan pencucian uang. Pengawasan terhadap lembaga keuangan harus lebih diperketat dengan memperkenalkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan perlu dilibatkan lebih aktif dalam edukasi dan pelatihan terkait cara-cara mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Ini akan membantu memastikan bahwa mereka berperan lebih proaktif dalam menanggulangi kejahatan keuangan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Meskipun hukum Indonesia telah memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang, pemulihan kerugian korban melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal pelacakan aset dan kerjasama internasional. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam menguatkan sistem hukum perdata di Indonesia, baik dari segi peningkatan koordinasi antar lembaga, reformasi dalam pengawasan lembaga keuangan, maupun penguatan kerjasama internasional. Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pencucian uang dan mencegah praktik pencucian uang yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Iqbal. 2016. *"Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia."* Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 29. No. 3.
- Gunawan, Rudi. 2020. *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Edisi Kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Andi. 2020. *"Penerapan Sanksi Perdata terhadap Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia."* Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol. 12. No. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir, Muhammad. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kebijakan Pemberantasannya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Dwi. 2022. *"Analisis Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Pencucian Uang."* Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 35. No. 1.
- Salim, H. S. 2022. *Hukum Pidana Ekonomi dan Keuangan (Edisi Keempat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, I Nyoman. 2018. *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sundari, Mulyani. 2019. *Pencucian Uang dan Peranannya dalam Sistem Keuangan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Erlangga.
- Surya, Teguh. 2021. *"Masalah-Masalah dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia."* Jurnal Hukum Internasional. Vol. 40. No. 2.